

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN
NOMOR:04/LP/PL/Kab/07.10/01/2023

- I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:
 - a. Nama : Dio Alief Rizki Utama
 - b. Alamat : Desa Aturan Mumpo II
 - c. Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar)

Uraian Peristiwa :

- a) Tanggal 16 Januari 2023 KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Melakukan Tes Wawancara di Aula Riung Gunung Kabupaten Bengkulu Tengah, diantaranya yang mengikuti tes, Desa Aturan Mumpo II ada 7 (tujuh) Orang, yang atas nama Dio Alief Rizki Utama, Faizal Fajar, Rani Oktafiani, Hermansyah, Dayatri, Soneta, Reci Cardo, Pada Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 00.30 Wib Atas Nama Dio Alif Rizki Utama Tidak Lulus, Pada saat tes wawancara tersebut langsung diwawancarai langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Haidir, Pada Saat Wawancara yang ditanyakan tentang kepemiluan tugas dan fungsi PPS. Bahkan Tidak Termasuk 6 Besar. yang terpilih 3 Besar atas nama Reci Cardo, rani Oktafiani dan Hermansyah. Sedangkan Pada Saat tes CAT mendapatkan nilai yang dikeluarkan oleh KPU Bengkulu Tengah yaitu Dio Alief Rizki utama 85, Faizal Fajar 80, Rani Oktafiani 74, hermansyah 72, Dayatri 65, soneta 59, Reci Cardo 54. Untuk ini kami beberapa perwakilan kecamatan memohon kepada KPU untuk dapat mengkaji ulang hasil keputusan pengumuman Nomor : 3/PP.04.1-PU/1709/2023 dimana Kami

yang memiliki nilai tertinggi tidak mendapat respon positif dari hasil berbagai tes yang telah kami lalui, dan di sini menanyakan proses terpilihnya sebagai anggota PPS dan mekanisme dalam melakukan tes wawancara itu Bagaimana?

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut:

1. Syarat Formil

– Tentang Pelapor

Berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Tuntutan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran disampaikan oleh : Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; Peserta Pemilu; atau Pemantau Pemilu. Pelapor dalam ilustrasi kasus tersebut adalah Dio Alief Rizki sebagai Peserta PPS di Kabupaten Bengkulu Tengah yang dibuktikan dengan E-KTP;

– Tentang Waktu Laporan

Berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 9 ayat (3) huruf c Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 menegaskan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Berdasarkan ilustrasi kasus, dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor Saat pengumuman Tes PPS tanggal 20 Januari 2023 Pukul 00:30 Wib. dan masih berada dalam kurun waktu batasan penyampaian atau pemasukan laporan;

2. Syarat Materil

– Tentang Uraian Kejadian

Tanggal 20 Januari 2023 KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan Calon PPS Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2023. Salah satu Calon Anggota PPS yang terpilih Rezi Kardo, Rani Oktafiani, dan Hermansyah

– Tentang Saksi dan Bukti

Berdasarkan kasus, saksi yang diajukan oleh Pelapor adalah Cici Eparinda desa kota titik (Peserta PPS) bukti yang diajukan adalah Screenshot Hasil CAT dan Screenshot Hasil PPS yang terpilih

IV. Kesimpulan

1) Laporan Tidak Memenuhi Syarat Materil

a. Bahwa, laporan yang disampaikan pelapor bukan pelanggaran

pemilu karena berdasarkan surat Keputusan KPU Nomor 534 tidak ada menyebutkan bahwa nilai CAT menjadi pedoman lulus menjadi PPS.

- b. Bahwa berdasarkan surat keputusan KPU nomor 534 Halaman 61 bagian d tidak mengatur tentang pencantuman hasil dari nilai wawancara.
- c. Bahwa, memutuskan laporan dari Dio Alief Rizki Utama tidak terpenuhi syarat matril.

V. Rekomendasi

Laporan tidak di registrasi karena laporan tidak memenuhi syarat matril dan bukan pelanggaran pemilu.

Bengkulu Tengah, 25 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KETUA,



ASMARA WIJAYA, S.T.,M.A.P